

## ABSTRAK

Moh.Iqbalul Khavey Mz, 2022, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Hadiah Pada Akad Wadi'ah Perspektif Fatwa Dsn-Mui No.86/Dsn/Mui/Xii/2012 (Studi Kasus Di Bmt Nu Cabang Pakong Kabupaten Pamekasan*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN), Dosen Pembimbing: Ah. Kusairi, M.HI.

Kata Kunci: *Hadiah, Wadiah, Fatwa DSN-MUI*

Dalam perkembangan zaman pastinya ilmu pengetahuan serta teknologi semakin maju atau berkembang, terbentuknya transaksi yang bahkan belum pernah ditemui atau dijumpai dalam transaksi-transaksi yang telah ada tentunya harus ada pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan atau dipenuhi yakni sudah sesuai atau tidak dengan dasar-dasar hukum yang berlaku dalam syariat islam. Seperti yang terjadi di BMT NU Cabang Pakong Kabupaten Pamekasan yakni transaksi penitipan uang(tabungan) yang mana dalam praktiknya bonus atau hadiah yang akan diberikan kepada nasabah dijanjikan diawal akad sedangkan dalam teorinya tidak boleh dijanjikan diawal akad.

Berdasarkan uraian tersebut, maka ada dua kajian pokok yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: *pertama*, bagaimana praktik pemberian hadiah pada akad wadiah di BMT NU Cabang Pakong Kabupaten Pamekasan ? dan yang *kedua*, bagaimana tinjauan hokum ekonomi syariah terhadap pemberian hadiah pada akad wadiah perspektif fatwa DSN-MUI No.86/DSN/-MUI/XII/2012 di BMT NU Cabang Pakong Kabupaten Pamekasan?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannormatif empiris. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yakni melalui wawancara jenis terstruktur, observasi dengan jenis terus terang yakni sumber data mengetahui abhwa penliti melakukan penelitian, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini yakni pihak yang melakukan akad wadiah (kepala BMT NU dan pihak nasabah yang menabung) di BMT NU Cabang Pakong Kabupaten Pamekasan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan pemberian hadiah di BMT NU Cabang Pakong Kabupaten Pamekasan diberikan dengan syarat harus menjadi anggota atau nasabah BMT NU itu sendiri, sedangkan hadiah tersebut diberikan atau diperjanjikan diluar akad dengan ketentuan yang harus dipenuhi, sedangkan untuk menjadi nasabah atau anggota akad wadiah dengan jenis tabungan sajadah harus terdaftar terlebih dahulu.

Pemberian hadiah dalam pelaksanaan menjadi anggota atau nasabah dengan jenis tabungan sajadah sudah sesuai dengan Undang-undang dan Fatwa DSN-MUI yang berlaku, akan tetapi dalam kajian teori tentang wadiah dalam penjelasan mengenai *wadiah yad-dhammanah* bonus tidak boleh dijanjikan diawal akad, sementara yang terjadi di BMT NU Cabang Pakong Kabupaten Pamekasan *wadi'ah* dijanjikan di awal sehingga dapat dikatakan bertentangan dengan teori wadiah itu sendiri.